



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungga telah menjatuhkan putusan perkaraisbat nikah komulasi cerai gugat antara:

Pemohon, lahir di Lubuk Landai, tanggal 13 Oktober 2001, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508161212010004, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Al Hadi, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus Nomor 02/SKK/Pdt-CG/AAR/X/2024, tanggal 6 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 148/SK.Kh/2024/PA.Mab, tanggal 9 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Rantau Embacang, tanggal 14 Juni 2003, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 150816540603001, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2021, di Kel/Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah **A. Suwarto**, hubungan Ayah Kandung, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Ibrohim** dan **Mahilil Pahmi**, dengan mahar berupa setengah mayam cincin emas;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa data Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana layaknya;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal dirumahmilikorang tuaTermohon yang beralamat dirumah ibu Eli Yah Yatin/Eli Nto, Taman Jaya, RT 004, RW -, Kel/Desa Rantau Embacang, Kecamatan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
A. **Zia NafizaQadriya**, Perempuan, lahir 20 Mei 2022, umur 2 tahun;
7. Bahwa kurang lebih pada tanggal 03 September 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan;
A. Antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 09 September 2022, yang disebabkan Termohon marah kepada Ibu Pemohon yang menurut Termohon kurang baik menggendong anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah menjelaskan secara baik-baik bahwa hal tersebut tidak seburuk yang Termohon sangka, namun Termohon tetap marah-marah, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan minta diceraikan, oleh karena hal tersebut Pemohon benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani rumah tangga bersama Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Pemohon di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon **Ismail bin Yahya** dan Termohon **Mela Kurnianti binti A. Suwarto** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2021, di Kel/Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismail bin Yahya**) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Mela Kurnianti binti A. Suwarto**) di depan sidang pengadilan agama muara bungo;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Bungo pada tanggal 6 Oktober 2024 tentang pelaksanaan sidang itsbat nikah Para Pemohon, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas perkara ini

Bahwapada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. **Saksi I**, Lahir di Sungai Lilin, tanggal 19 September 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 006, Dusun Sungai Lilin, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Mela Kurnianti;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Agustus 2021, di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Suwanto, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ibrohim dan Mahilil, dengan mas kawin berupa setengah mayam cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan susah dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 2. **Saksi II**, lahir di Lubuk Landai, tanggal 17 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sungai Lilin, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Mela Kurnianti;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Agustus 2021, di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Suwanto, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ibrohim dan Mahilil, dengan mas kawin berupa setengah mayam cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
 - Bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang dapat meghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sampai berpisah rumah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak1 (satu)

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan susah dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 3 Oktober 2024 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi alasan permohonan isbat nikah untuk cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2021 di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama A. Suwarto, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ibrohim dan Mahilil dengan mahar berupa setengah mayam cincin emas dibayar tunai, kemudian dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh dan susah dinasehati, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 yang lalu hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian maka komulasi permohonan Pemohon dalam perkara a quodapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat maka Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan isbat nikah Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibrohim dan Mahilil, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan para saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 8 Agustus 2021 di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Suwanto dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ibrohim dan Mahillil dengan mahar berupa setengah mayam cincin emas dibayar tunai dan pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jp. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugat cerai adalah karena sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon susah dinasehati, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon selaku tetangga dekat Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2021 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo sampai berpisah rumah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon susah dinasehati yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 yang lalu karena Termohon tidak patuh dan mau dinasehati oleh Pemohon, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan tidak pernah ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Pemohon dan Termohon akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2022 yang lalu, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratannya, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Pemohon. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon susah dinasehati, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon terhadap Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses Rp 75.000,00
3. Pengumuman Rp 15.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Panggilan Rp 44.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00
7. Meterai Rp 10.000,00 +

Rp204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No 455/Pdt.G/2024/PA.Mab